



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 31 tahun, , Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pertani, tempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 April 2022 Nomor yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung register perkara gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PA.Trt tanggal 6 April 2022 yang mengemukakan dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Leuwiliang, Dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : 0089/045/II/2020 tanggal 19 Februari 2020 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 1 tahun dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Bahwa Termohon tidak peduli terhadap orang tua Pemohon dan Termohon tidak mau lagi mengurus Pemohon sehingga Pemohon tidak mau berbicara dengan Termohon lagi;
- Bahwa kepergian Termohon samapai dengan saat ini sudah 8 (delapan) bulan, selama kepergian tersebut Termohon belum pernah kembali dan tidak pernah menghubungi Pemohon lagi ;

4. Bahwa keluarga Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon, akan tetapi Termohon tidak mau berubah;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tarutung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini ;
6. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 470/058/II/2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di Depan sdiang Pengadilan Agama Tarutung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir langsung dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, berhubung karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan memulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/02/X/2009 tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA) Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.

2. Bukti Saksi-saksi:

2.1. xxxx, umur 56 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Kristen Katholik dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama di Bogor, kemudian pindah dan tinggal bersama di Desa Paratusan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun Januari 2021 pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang kurang peduli dan hormat terhadap orang tua Pemohon;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan keluarga termasuk saksi sendiri, namun tidak berhasil.

2.2. xxxx, umur 63 tahun, agama Kristen Katholik, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun xxxx, Desa xxxx, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai Tetangga Pemohon selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah sekitar tahun 2020.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di bersama Desa Paratusan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun Januari 2021 pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkara antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon kurang hormat

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Tr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tua Pemohon dan kurang peduli terhadap Pemohon;

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan keluarga termasuk saksi sendiri, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan selengkapny kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapny dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg *jo* pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana selengkapnya tertera dalam uraian duduk perkara sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi yang masing-masing adalah orang dekat Pemohon yaitu Ayah kandung dan Tetangga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P.1 (akta otentik)* yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan perceraian dan tidak dibuktikan sebaliknya, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pertama Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak peduli terhadap orang tua Pemohon dan Termohon juga tidak mau lagi mengurus Pemohon demikian juga halnya dengan saksi kedua Pemohon yang pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak lagi peduli terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, bukti P dan keterangan para saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 19 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0089/045/II/2020, tanggal 19 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon bersikap kurang peduli dan perhatian terhadap Pemohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan sampai sekarang.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di damaikan pihak keluarga dan para saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Termohon tidak peduli lagi dengan pemohon dan orang tua Pemohon yang menyebabkan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang mawadah wa rahmah sudah tidak dapat terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti saat ini, akan mendatangkan banyak mudharatnya ketimbang mashlahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan dan dipertahankan lagi, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2017 sampai sekarang, sebagai pertanda bahwa cinta kasih Termohon kepada Pemohon sudah pudar, ditambah lagi dengan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sehingga sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, mengakibatkan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, keadaan mana seyogianya harus dihindarkan dari dalam kehidupan suatu rumah tangga sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درءالمفا سد اولي من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h) dan oleh karenanya petitum Pemohon patut dikabulkan dengan Fasakh.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i Pemohon terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tarutung Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 M, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 H, oleh kami H.M Dzajuli, S.Ag, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, S.H.I. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Jasmin, S.H selaku Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I.

H.M Dzajuli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt



Panitera Sidang

Jasmin, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	0.000,-.
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	240.000,-
4. PNBP	Rp	0.000
5. Biaya Redaksi	Rp.	0.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-.

Jumlah	Rp.	300.000.-,
(tiga ratus ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 12Pdt.G/2022/PA.Trt